

## PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 46/PP.05.3-Kpt/7372/KPU.Kot/IV/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Serentak Tahun 2018.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 1 Tahun 2017; dan PKPU No. 2 Tahun 2017.
  - Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Serentak Tahun 2018. Memberhentikan Saudari Nurmawaddah sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bacukiki Barat. Mengangkat saudara Tasman Ramadhan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bacurikiki Barat.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2018.